



CATATAN PERSIDANGAN
Nomor 27/Pid.C/2024/PN Rgt

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara tindak pidana ringan dalam acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SLAMET WIDODO bin (alm) WARTO SUIWITO;
2. Tempat lahir : Klaten;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 18 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bandar Padang RT 009 / RW 004
Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekkebun;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Menimbang, bahwa telah didengar uraian perbuatan Terdakwa yang dibacakan penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu :

1. JUMANTO bin (alm) SARI PUDIN;
2. HARDIMAN bin (alm) ATAN M;
3. MAWARDI bin (alm) SAHRODI;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sesuai dengan keterangan sewaktu dihadapan penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan dalam perkara ini;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penyidik mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat 120 (seratus dua puluh) Kg;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit tanpa Nomor Polisi warna hitam;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa SLAMET WIDODO bin (alm) WARTO SUIWITO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca uraian perbuatan Terdakwa yang ditanda tangani oleh penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka didapatkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 5 April 2024 sekira pukul 17.30 wib di KT 3 Blok J 39 KUD MANUNGGAL Desa Bandar Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu telah terjadi pengambilan tanpa izin 3 (tiga) karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat 120 (seratus dua puluh) Kg milik KUD MANUNGGAL;
2. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang telah melakukan pengambilan tanpa izin 3 (tiga) karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat 120 (seratus dua puluh) Kg milik KUD MANUNGGAL;
3. Bahwa Terdakwa mengaku mengambil 3 (tiga) karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat 120 (seratus dua puluh) Kg milik KUD MANUNGGAL tanpa izin dari Pihak KUD MANUNGGAL, Terdakwa tertangkap tangan dan diamankan oleh Para saksi yang sedang melaksanakan patroli;
4. Bahwa Kerugian Pihak KUD MANUNGGAL sehubungan dengan perbuatan yang telah di lakukan oleh Terdakwa nominal sejumlah Rp356,160,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP telah ada penyesuaian nilai barang yang disebutkan dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu nilai barang sebagai objek tindak pidana ringan tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagai mana tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara didepan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka berdasarkan pasal 193

Halaman 2 dari 4 Catatan Perkara Nomor 27/Pid.C/2024/PN Rgt.



ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat 120 (seratus dua puluh) Kg, yang telah diketahui kepemilikannya yaitu KUD MANUNGGAL, maka dikembalikan kepada KUD MANUNGGAL;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit tanpa Nomor Polisi warna hitam, yang telah diketahui kepemilikannya yaitu Terdakwa SLAMET WIDODO bin (alm) WARTO SUIWITO, yang mana kendaraan tersebut masih dibutuhkan Terdakwa SLAMET WIDODO bin (alm) WARTO SUIWITO sebagai kendaraan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa SLAMET WIDODO bin (alm) WARTO SUIWITO;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan KUD MANUNGGAL;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan melihat berat ringannya kadar perbuatan Terdakwa, serta dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan hukum, pendekatan restoratif, juga demi terciptanya keadilan di masyarakat maka Hakim berkeyakinan untuk menjatuhkan pidana denda dengan tujuan agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan pidana dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SLAMET WIDODO bin (alm) WARTO SUIWITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "PENCURIAN RINGAN" ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat 120 (seratus dua puluh) Kg, dikembalikan kepada KUD MANUNGGAL;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit tanpa Nomor Polisi warna hitam, dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa SLAMET WIDODO bin (alm) WARTO SUIWITO;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024 oleh Petrus Arjuna Sitompul, S.H. sebagai Hakim dengan dibantu oleh Erismaiyeti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat serta dihadiri oleh Imron Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Panitera Pengganti,

Hakim

Erismaiyeti

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.